

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI
TERHADAP PELAKU USAHA DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DI PASAR DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MENYUSUN SKRIPSI**

OLEH:

MUHAMMAD

19103040109

PEMBIMBING:

Dr. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad

NIM : 19103040109

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI TERHADAP PELAKU USAHA DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PASAR DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan -



Muhammad
19103040109

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaiku Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksiserta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad

NIM : 19103040109


Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI TERHADAP PELAKU USAHA DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PASAR DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Sudah bisa diajukan kepada Prodi Ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan Ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaiku Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2023
12 Jumadil Akhir 1445 H
Pembimbing


Dr. M. Mubahul Mujib, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1590/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI TERHADAP PELAKU USAHA DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PASAR DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040109
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65888ebcdce2




Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65888109abd3



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6588cc8d46b1



Yogyakarta, 20 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6588baff6fe5

ABSTRAK

Pemberdayaan UMKM untuk menguatkan perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional di pasar tradisional mempunyai implikasi signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional dan pelaku UMKM perlu adanya implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak oleh pemerintah atau pihak terkait yang bertanggung jawab. Data lapangan menunjukkan bahwa bangunan belum direnovasi semenjak tahun 1970 sampai sekarang dan juga masih terdapat minimnya sarana dan prasarana yang seharusnya dapat dinikmati oleh para pelaku UMKM dan usaha di pasar Duduksampeyan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menyajikan data-data yang terdapat di lapangan menjadi sistematika pembahasan sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan tetap menggunakan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan data di lapangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait, observasi dan dokumentasi yang dilakukan langsung di pasar Duduksampeyan Gresik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di pasar Duduksampeyan masih belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dan hak-hak mereka belum terpenuhi secara sempurna, infrastruktur bangunan pasar yang tidak layak huni, jalan berlubang, becek saat hujan karena atap bangunan banyak yang bocor dan selokan air yang tidak lancar. Padahal, mereka telah melakukan kewajiban yakni membayar retribusi pasar. Problematika demikian disebabkan oleh kurangnya perhatian pengelola pasar dan macetnya distribusi dana oleh pihak pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar Tradisional Duduksampeyan

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Pemenuhan Hak, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The empowerment of UMKM to strengthen the community economy and the national economy in traditional markets has significant implications for the welfare of the community. In order to empower traditional markets and MSME actors, there needs to be an implementation of legal protection and fulfillment of rights by the government or related parties responsible. Field Data shows that the building has not been renovated since 1970 until now and there is also a lack of facilities and infrastructure that should be enjoyed by UMKM and businesses in Dukuksampeyan market.

This study was conducted using the type of field research (*field reaserch*) using empirical juridical approach. The nature of this study is descriptive analysis by presenting the data contained in the field into a systematic discussion so that it is easier to understand and conclude. The approach used is empirical jurisprudence, namely by still using legislation and associating it with data in the field. The technique used in data collection is to conduct interviews with relevant parties, observations and documentation conducted directly in the market Dukuksampeyan Gresik.

The results of this study indicate that MSME actors in the Dukuksampeyan market still do not get maximum legal protection and their rights have not been fulfilled perfectly, the market building infrastructure is not livable, the roads are potholed, muddy when it rains because many building roofs leak and water sewers are not smooth. In fact, they have done their obligations, namely paying market retribution. Such problems are caused by the lack of attention of market managers and the jammed distribution of funds by the village government as the party responsible for the management and empowerment of the Dukuksampeyan Traditional market.

Keywords: Market Retribution, Fulfillment of Rights, and Legal Protection.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tidak ada orang sukses tanpa masa lalu, dan tidak ada orang gagal mencoba tanpa masa depan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga besar saya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan jenjang sarjana strata 1 dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi ini bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin...

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan sependek kemampuan yang ada, skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Tentang Pengelolaan Retribusi Terhadap Pelaku Usaha atau Pelaku UMKM di Pasar Duduksampeyan Kabupaten Gresik”** saya usahakan sebaik-baiknya, dan saya berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meskipun demikian, skripsi ini pasti masih banyak sekali kekurangannya baik dari segi isi maupun penulisannya. Maka dari itu, dengan senang hati saya akan selalu menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Izinkan saya menghaturkan salam takzhim dan mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Segala. Karena Rahmat serta Karunia-Nya. Saya dapat menulis skripsi ini hingga selesai. Tiada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan saya, tanpa kehendak-Nya. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Phil Al Makin, yang menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi saya di kampus tercinta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., yang selalu memberikan petunjuk, motivasi dan dorongan kepada seluruh mahasiswanya agar menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tobroni, M.H.
6. Dosen Pembimbing Akademik Saya, Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum.
7. Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum. yang telah membimbing dan menuntun saya dengan sepenuh hati. Semoga Allah memudahkan segala urusan *njenengan* dan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum dari Semester 1 hingga Pendidikan saya selesai.
9. Untuk almarhum abah tercinta saya, H. Ahmad Sholeh Baidlowi yang telah menuntun, membimbing, mendidik, menafkahi, selalu sabar terhadap anak-anaknya, dan keluarga. Al-fatihah...
10. Untuk Ibu tercinta saya, Ibu Hj. Syahidah sebagai madarasah pertama saya dalam mengenal arti kehidupan. Semoga sehat selalu...
11. Kedua kakak saya, Mas Nubail Mantheeq Muttaqie dan Mas Uluwan Maurits Thuba Terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang kalian berikan terhadap adik bungsumu. Semoga digampangkan segala urusan kita semua sebagai bersaudara untuk mengabdikan kepada keluarga, agama, bangsa, dan negara.
12. Teman-teman Ilmu Hukum (C) dan teman-teman grup Dewe.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Penulis,



Muhammad
(19103040109)

DAFTAR ISI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Atau Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
1. Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Desentralisasi dan fiskal	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM TENTANG UMKM DAN RETRIBUSI PASAR.....	18

A. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	18
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18
2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait UMKM	24
3. Jenis-Jenis UMKM.....	28
4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayakan UMKM	28
B. Retribusi Pasar	32
1. Pengertian Retribusi Pasar	32
2. Peraturan Terkait Retribusi Pasar.....	34
3. Jenis-Jenis Retribusi.....	35
4. Retribusi Pasar dan Pengelolaannya.....	43
BAB III	46
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DAN UMKM DI PASAR DUDUKSAMPEYAN GRESIK.....	46
A. Deskripsi Pasar Duduksampeyan	46
B. Pengelolaan Retribusi di Pasar Duduksampeyan	50
C. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan UMKM di Pasar Duduksampeyan.....	54
BAB IV	58
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DAN UMKM TERKAIT PENGELOLAAN RETRIBUSI DI PASAR DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK.....	58
A. Implementasi Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pelaku UMKM di Pasar Duduksampeyan	58
B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM di Pasar Duduksampeyan	77
BAB V	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	IV

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Susunan Pengelola Pasar Tradisional Desa Dukuksampeyan 2023.....	49
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan pasar tradisional tidak semata mata hanya untuk membuka lapangan pekerjaan untuk para pedagang dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar pasar, tetapi pembentukan pasar juga bisa untuk menambah pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar. dari retribusi pasar ini pemerintah harus memberikan timbal balik kepada pelaku usaha atas penarikan retribusi, dengan memberikan perlindungan, fasilitas, sarana prasarana yang layak dan memadai sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.¹

Pengelolaan retribusi pasar merupakan tugas khusus untuk pemerintah daerah dalam mengatur semua sumber pendapatan yang diperoleh dari pedagang dari hasil penggunaan fasilitas – fasilitas pasar. Dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang secara khusus untuk mengatur tentang pasar tradisional maupun terkait tentang pengelolaan retribusi, agar pemerintah mampu mengarahkan, mengawasi petugas-petugas retribusi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, juga memberikan pemahaman terkait

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

retribusi agar kesadaran para pedagang meningkat dalam melakukan pembayaran retribusi, serta pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan fasilitas pasar agar para pedagang senantiasa bekenan membayar retribusi pasar.² Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 13 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan pasar modern di Kabupaten Gresik.

Retribusi pelayanan pasar sangat berguna dan manfaat bagi penunjang Pendapatan Asli Daerah begitu penting karena merupakan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan keuangan daerah maka perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dan memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah.³

Peneliti tertarik memilih Pasar yang terletak di Kecamatan Duduksampeyan yaitu pasar duduksampeyan, selain itu pasar ini terkenal cukup besar dan ramai, berbagai kecamatan lainnya memilih pasar ini sebagai mata pencarian. Keberadaan pasar tradisional Desa Duduksampeyan ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah Desa tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk

² Abdul Rajab, "Kontribusi Retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli daerah Di Kabupaten Mamuju", *Jurnal ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol 1, No 2, 2020, hlm 2

³ Dessy Ayuni M. Toduho, dkk, "Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan", *Jurnal EMBA*, Vol 2, No. 2, Juni 2014, hlm 2

mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Mereka semua adalah aktor yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Desa Duduk sampeyan, Kecamatan Duduk sampeyan, Kabupaten Gresik.

Berdasarkan observasi pengamatan awal yang dilakukan peneliti, kenyataan yang terjadi dilapangan dapat dikatakan kondisi pasar yang masih terlihat becek, pembangunan dan kelengkapan fasilitas kios dan los belum memadai seperti lantai, air yang keruh, toilet yang kurang terjaga kebersihannya dan sepanjang hari pengunjung atau pembeli dipasar tidak terlalu ramai maka sebagian pedagang merasa rugi sehingga pengasilannya mengurang.

Dalam usaha peningkatan hasil pungutan retribusi pasar tersebut harus diusahakan adanya pengelolaan yang baik terutama dalam hal perencanaan penentuan tarif yang disertai dengan pengawasan yang baik agar pelaksanaan penarikan retribusi sesuai peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap dilandasi kesadaran dan saling pengertian antara pemerintah, petugas retribusi pasar dan para wajib retribusi pasar, sehingga usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari penarikan retribusi tersebut tercapai. Secara konstitusional, hak hidup adalah untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin UUD 1945 khusus pasal 27 ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.⁴

⁴ UUD 1945 Tentang pekerjaan dan penghidupan yang Layak, Pasal 27 ayat (2)

Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi pemungutan retribusi sehingga realisasi retribusi semakin menurun. Terutama pedagang UMKM di pasar Duduksampeyan berharap dari keluhan-keluhan yang mereka tuangkan. Pelaku usaha UMKM di pasar Duduksampeyan berharap keluhan yang dirasakan mendapatkan solusi dari pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan fasilitas pasar sehingga pengunjung semakin ramai dan meningkatkan realisasi pendapatan desa tersebut.

Berdasarkan pengamatan di atas peneliti memiliki alasan mengangkat tema ini karena peneliti ingin melihat proporsi tentang pengelolaan retribusi dan perlindungan hukum adanya retribusi terhadap pelaku usaha UMKM di pasar Duduksampeyan Kabupaten Gresik masih jauh dikatakan efektif dan perlindungan hukum dalam pengelolaan retribusi masih perlu diperhatikan sehingga perlu adanya penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Tentang Pengelolaan Retribusi Terhadap Pelaku Usaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan oleh penulis diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pelaku UMKM di pasar Dudusampeyan Kabupaten Gresik sudah mendapatkan Hak dan perlindungan hukum sesuai peraturan hukum retribusi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Pasar Dudusampeyan

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yang akan menjadi target dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di pasar Dudusampeyan Gresik.
2. Untuk mengetahui apakah pemenuhan hak pelaku UMKM di pasar Dudusampeyan sudah terpenuhi secara maksimal.

D. Kegunaan Atau Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Sebagaimana menjelaskan tentang pengelolaan retribusi pasar dan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan retribusi pasar.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan retribusi pasar di Dudusampeyan Kabupaten Gresik dalam

upaya perlindungan hukum retribusi bagi pelaku usaha atau UMKM di wilayah pasar.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Isna Mauidlotin Hasanah yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode analisis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini fokus kepada pengelolaan retribusi di pasar Johar Semarang. Selaian itu, skripsi tersebut juga membahas beberapa hal terkait hukum administrasi publik.⁵

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rico Sterio Wendur, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo. Yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado*” Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan penelusuran terhadap perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Fokus penelitian ini terkait tentang bagaimana usaha mikro kecil dan menengah mendapatkann perlindungan hukum agar dapat berkembang demi

⁵ Isna Mauidlotin Hasanah “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Kewarganegaraan*, Universitas Negeri Semarang, 2005.

mewujudkan kesejahteraan di kota Manado, dan pengimplementasian peraturan daerah terhadap Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Manado.⁶

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Yared Hetharie dan Yosia Hetharie yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Usaha, Kecil Menengah (UMKM) di Kota Ambon*”. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normativ, yaitu penelitian yang dilaksanakan atas bahan pustaka disebut dengan penelitian terhadap data sekunder. Adapun, tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan bagaimana pemecahan masalah yang sedang di hadapi. Penelitian ini berfokus menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada di kota Ambon terkait UMKM, dan meneliti terkait pengimplentasian peraturan perundang-undangan terkait kebijakan Usaha kecil dan Menengah.⁷

Keempat, Jurnal ini di tulis oleh Made Wira pramana dan I Ketut Sudiarta yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Pasar Tradisional di Kabupaten Gianyar*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris. Dalam metode penelitian ini, hukum dikonsepkkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam

⁶ Rico Sterio Wendur dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha Mikro, kecil dan menengah di Bidang Ritel di Kota Manado”, *Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 2, April-Juni 2020.

⁷ Yared Hetharie, Yosia Hetharie. “Perlindungan Hukum Bagi Usaha, Kecil Menengah (UMKM) di Kota Ambon”. Fakultas Hukum Universitas Paattimura Ambon.

kehidupan nyata dan tetap berpijak pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Perda Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan melakukan penelitian tentang apa saja hambatan – hambatan yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pasar tradisional.⁸

Kelima, Jurnal ini ditulis oleh Sutri Handayani, yang berjudul “*Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Penelitian ini berfokus kepada Mekanisme pelaksanaan penmungutan Retribusi Pasar, dari mulai Prosedur pemungutan, pengelolaan, tata cara penagihan, penyeteran, dan sampai tata penghitungan.⁹

⁸ Made Wira pramana, I Ketut Sudiarta. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Pasar Tradisional di Kabupaten Gianyar”. *Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

⁹ Sutri Handayani, “Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan”. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, Volume II No. 1, Februari 2017.

Keenam, Jurnal ini ditulis Oleh Nur Anisa Megawati dan Ady Soejoto, yang berjudul “*Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo*”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis data target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada potensi retribusi pasar, kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah, hingga prospek retribusi pasar di masa yang akan datang.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain, oleh sebab itu perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapat hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif bersifat pencegahan. Bagi pemerintah hukum preventif ini sangatlah penting karena adanya hukum ini pemerintah diharuskan

¹⁰ Nur Anisa Megawati, Ady Soejoto. “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 01. No 01 Tahun 2012.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

untuk bersifat lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹²

Menurut isi di dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di kabupaten Gresik. Pemerintah Daerah berkawajiban memberikan perlindungan berupa aspek:

- a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan.
- b. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.
- c. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, universitas Sebelas Maret, 2015.

2. Teori Desentralisasi dan fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi fiskal di Indonesia cenderung lebih kepada pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan sumber penerimaan negara yang awalnya dari pemerintah pusat kepada daerah.¹³

Pengukuran kinerja dapat diartikan untuk suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktifitas suatu proses atau suatu unit organisasi. UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Konsep "Desentralisasi Oates" mengemukakan bahwa desentralisasi kebijakan dan pengeluaran fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah aturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pembangunan ekonomi di daerah. Kebebasan

¹³ Rudi Bahrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2017), hlm. 43

¹⁴ Oates, W, “Fiscal Decentralization and Economic Development”, *National Tax Journal*, XLVI, 1993 237-243

pemerintah daerah dalam mengelola dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah akan tercapai dengan baik dan akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal mempunyai tiga macam bagian.¹⁵

Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah/ pemerintah daerah. *Kedua*, delegasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. *Ketiga*, devolusi (pelimpahan), yaitu bukan saja implementasi yang diberikan kepada daerah, tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan oleh daerah.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian lapangan (*field reaserch*) merupakan

¹⁵ Juli Panglima dan Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33

penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang dijadikan lokasi penelitian.¹⁷ Dilihat dari jenis penelitian yang diambil, penulis ingin terjun secara langsung mengamati problem masalah terkait pelaku usaha dalam mendapatkan hak nya seusai dengan pembayaran wajib retribusi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menjelaskan dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan¹⁹. Atau penelitian yang dilakukan secara lapangan yang mengkaji peraturan hukum-hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

4. Sumber Data

¹⁷ Muhyani, *Metodologi Penelitian: Cara Mudah Melakukan Penelitian*, (Bogor: UIKAPress, 2019), hal. 117.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020). hlm. 107.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber sumber yang valid seperti dari sumber informan dan narasumber yang ingin di wawancarai. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara pihak jajaran direksi pengelolaan pasar terutama pihak kepala pengelola pasar dan para pelaku usaha yang ada di pasar Duduksampeyan.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum. Data sekunder yang di perlukan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal penelitian, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, guna membantu dalam menganalisis penelitian ini.²¹

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), medai online/massa.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85

²¹ *Ibid*, hlm. 87

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.²² Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap permasalahan subjek atau objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 127.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1998), hlm, 193

berdasarkan perkiraan.²⁴ Dalam penelitian ini, dokumen dokumen yang akan diteliti berasal dari lokasi Pasar Duduksampeyan Kabupaten Gresik..

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang nantinya dapat dirumuskan menjadi hipotesis pembahasan berdasarkan data. Analisis data yang digunakan yaitu mereduksi data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu gambaran dari keseluruhan isi penelitian, bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Berikut adalah langkah-langkah pembahasan yang tersusun dalam bab-bab selanjutnya.

Bab I, bab ini memberikan pemahaman kepada pembaca untuk mengetahui tentang pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisikan beberapa sub bab yang berisikan latar belakang.

²⁴ *Ibid*, hal. 158.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 156

Bab II, bab ini membahas tentang kajian teori dan tinjauan umum terkait UMKM dan retribusi pasar sebagai bentuk analisa penelitian terhadap masalah yang diteliti ini atau kerangka penelitian ini, untuk bab selanjutnya

Bab III, bab ini menjelaskan tentang deskripsi pasar Duduksampeyan dan implementasi pengelolaan retribusi dan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di pasar Duduksampeyan.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang hasil analisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak pelaku UMKM serta faktor-faktor yang menghambat terhadap pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di pasar Duduksampeyan Gresik

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil seluruh paparan jawaban rumusan masalah penelitian dan berisi tentang saran-saran yang manfaat bagi ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pendahuluan dan pada bab-bab selanjutnya dengan analisis data berdasarkan penelitian (empiris) maka dapat diambil kesimpulan guna menjawab rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Pemenuhan hak terkait fasilitas pasar terhadap pelaku usaha dan UMKM di pasar duduksampeyan masih tergolong cukup minim, seperti belum adanya tempat pemberhentian pengangkutan umum. Kurangnya perhatian dari pihak pengelola pasar terkait pemberdayaan pasar seperti, jeleknya struktur bangunan pasar yang tidak pernah direnovasi, sering banjir kalau hujan lebat karena terdapat beberapa atap kios pasar yang bocor dan kurangnya drainase (gorong-gorong). Selain itu, Tidak adanya program dari pengelola pasar ataupun pemerintah desa terkait peningkatan kreatifitas dan kompetensi pedagang pasar yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pengelola pasar untuk memberdayakan pelaku UMKM di pasar Duduksampeyan.
2. Faktor penghambat pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di pasar Duduksampeyan disebabkan pengelola pasar tidak mempunyai kewenangan untuk menyediakan fasilitas pasar. Penyediaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Hal demikian menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian dan kebijakan

pemerintah desa sebagai penanggung jawab dalam pemberdayaan pasar untuk menyediakan fasilitas sarana prasarana pasar yang nyaman dan aman sesuai instrumen hukum.



B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan terkait bagaimana pernegelolaan retribusi dan perlindungan hukum terhadap pelaku umkm (pedagang pasar) di pasar Duduksampeyan ditinjau berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Gresik sebagai instumen dasar yang laing khusus mengatur pengelolaan retribusi dan pemberdayaan pelaku UMKM di pasar Duduksampeyan, terdapat masukan atau saran terhadap pemerintah setempat agar pengelolaan pasar, pemberdayaan, dan perlindungan hukum terhadap pedagang bisa diterapkan secara lebih baik ke depannya.

1. Pemerintah seharusnya memberikan pendampingan secara aktif dan konsisten terhadap pelaku usaha di pasar tradisional, mengingat perkembangan zaman digitalisasi semakin meningkat sehingga para pedagang pasar tradisional tetap bisa bersaing di era gempuran pasar bebas atau marketplace.
2. Pemerintah yang bertanggung jawab hendaknya meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya terutama bagi pemungut retribusi kebersihan dan petugas keamanan yang statusnya masih tenaga harian lepas agar mereka dapat mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka lebih baik pula dalam memberikan pelayanan dan lebih bertanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan oleh pedagang pasar.

3. Bagi pedagang, hendaknya melakukan pembayaran retribusi pasar dan retribusi kebersihan tepat waktu dan sesuai dengan besaran yang telah ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dari hasil retribusi wajib.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Kabupaten Gresik..

Peraturan Kepala Desa Duduksampeyan No. 01 Tahun 2018 tentang Besaran Pungutan Desa

Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Surat Keputusan Kepala Desa Duduksampeyan Nomor 02 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pasar Tradisional Desa Duduksampeyan.

2. Buku

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004).

Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Schwartz Bernard, *French Administrative Law and the Common Law World* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2006).

- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)
- Suandy Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014).
- Hanim Latifah dan Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unisula Press, 2018).
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008).
- Syamsi Ibnu, *Dasar Dasar kebijaksanaan Keuangan Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Kahi Riwu Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020).
- Muhyani, *Metodologi Penelitian: Cara Mudah Melakukan Penelitian*, (Bogor: UIKAPress, 2019).
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya Bina Ilmu: 1987)
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007).
- Wardani, Susilo, *Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017),

3. Skripsi

- Mahmudin, Harahap, *Izin Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang*

Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Hasanah Maudlotin Isna “*Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, 2005.

Andre, Widdyantoro, *Pengaruh PDB, Investasi, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Periode 2000-2011*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

4. Jurnal

Rajab Abdul, “Kontribusi Retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli daerah Di Kabupaten Mamuju”, *Jurnal ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol 1, No 2, 2020.

Toduh M. Ayuni Dessy, dkk, “Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan”, *Jurnal EMBA*, Vol 2, No. 2, Juni 2014.

Ifrani dan Safitri, Nurmaya, “Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Al'Adl*, Vol. XII No. 2, 2020.

Megawati Anisa Nur, Soejoto Ady. “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Volume 01. No 01 Tahun 2012.

Kristianti Mariana dan Rahmasari Lisda, “Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang”, *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, Vol 13 No 2, 2015

Oates, W. 1993, “Fiscal Decentralization and Economic Development, National”, *Tax Journal*, XLVI. 237-243.

Handayani Sutri, “Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan”, Universitas Lamongan, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Volume II No. 1, Februari 2017.

Wendur Sterio Rico, Kalalo E. Merry, Soeikromo Deasy, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 2, April-Juni 2020.

Yazfinedi, “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya”, *Jurnal Quantum*, Vol. XIV, No. 25, 2018.

5. Internet

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naikkelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi#:~:text=Jakarta%2C%202024%20Agustus%202023&text=Sektor%20UMKM%20memberikan%20kontribusi%20terhadap,97%25%20dari%20total%20tenaga%20kerja>, diakses pada tanggal 26 Oktober, 2023, pukul 22.22. WIB.